

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN APBN ANTARA POLITIK ANGGARAN DAN HUKUM KEUANGAN NEGARA

Angelica Jovanka Sukarsaatmadja, Leezza Salsa Salindeho,
Annabella Putri Aulia

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

angelica.205240096@stu.untar.ac.id

Abstract

This study examines legal accountability in the management of Indonesia's State Budget (APBN) by exploring its intersection between budgetary politics and the principles of state financial law. In practice, the formulation and implementation of the APBN often involve tensions between political interests and the legal principles of state finance, such as transparency, accountability, efficiency, and effectiveness. Political budgeting, which tends to prioritize electoral and power distribution interests, frequently distorts the principles of good financial governance and may lead to fiscal irregularities and legal violations. This research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches. The primary legal materials include Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasury, and Law No. 15 of 2004 on Audit of State Financial Management and Accountability. Secondary sources consist of scholarly literature, academic journals, and legal commentaries relevant to state financial law and public accountability. The findings reveal that the system of legal accountability in APBN management operates through three main dimensions: normative, administrative, and supervisory. Normatively, the principle of legality requires that all state expenditures be grounded in lawful authority; administratively, the concept of personal liability ensures that public officials are individually accountable for financial losses due to negligence; and in the supervisory dimension, the Audit Board of Indonesia (BPK) functions as an independent external body to ensure public accountability through audits and evaluations. Furthermore, the dominance of political interests in the budgeting process has been found to weaken compliance with the legal principles of efficiency and transparency in fiscal governance. Therefore, this study concludes that legal accountability in managing the APBN cannot be separated from the influence of budgetary politics. Strengthening the rule of law in fiscal policy requires harmonization between legal instruments, enhanced institutional oversight, and political reform to ensure that accountability and transparency genuinely serve as the foundational pillars of Indonesia's state financial administration.

Keywords: Legal Accountability, State Budget (APBN), Budgetary Politics, State Financial Law, Public Accountability.

PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran dalam suatu negara mutlak diperlukan sebagai instrumen untuk mencapai stabilitas pemerintahan. Termasuk di dalamnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 1 angka 8 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang didalamnya berisi daftar rinci mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran negara untuk rentang waktu satu tahun. Dengan begitu, APBN menjadi salah satu instrumen utama pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang adalah landasan hukum APBN, disebutkan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun sesuai dengan undang-undang dan pelaksanaannya dilakukan secara terbuka. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) diajukan oleh Presiden yang kemudian dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, jika RAPBN yang diusulkan tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah akan menjalankan APBN yang berlaku pada tahun sebelumnya. Dengan adanya landasan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya

APBN dirancang dengan melewati proses yang turut melibatkan eksekutif, legislatif dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, pengelolaan APBN seringkali diwarnai dengan dinamika politik anggaran yang dapat menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara seperti transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.

Dalam penyusunan amandemen APBN, sering terjadi fenomena dimana Politik anggaran kepentingan politik mendominasi pengambilan keputusan anggaran, sering kali melalui lobi intensif di lembaga legislatif seperti DPR, dimana anggota DPR mendorong alokasi untuk proyek infrastruktur di daerah konstituen demi “suara politik” atau pencitraan partai sedangkan eksekutif lebih menitik fokuskan pada kestabilan makroekonomi, fenomena ini sering dikenal dengan Politik anggaran. politik anggaran mengacu pada bagaimana hubungan politik terjadi selama proses pembuatan, persetujuan, dan pelaksanaan anggaran negara, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Konsep ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran bukan hanya masalah teknis keuangan yang mana itu adalah tempat di mana aktor politik, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah (eksekutif) bersaing untuk memberikan sumber daya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Motivasi politik lebih sering daripada prinsip efisiensi fiskal atau kepatuhan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Politik anggaran sering bertabrakan dengan hukum keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana UU ini menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta larangan penyimpangan anggaran, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan fiskal negara. Politik anggaran dalam proses penyusunan APBN seringkali mengorbankan prinsip hukum keuangan negara yang memicu risiko pertanggungjawaban hukum bagi eksekutif dan legislatif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23E UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Banyaknya laporan mengenai korupsi anggaran menunjukkan bahwa terdapat ketegangan yang cukup serius antara fleksibilitas politik anggaran dan hukum keuangan. Salah satu resiko bagi eksekutif jika terjadi politik anggaran dalam proses penyusunan APBN adalah jika penyusunan APBN tidak dapat berjalan optimal dikarenakan keterlambatan pengesahan serta adanya tarik ulur kepentingan politik antara legislatif dan eksekutif, hal ini juga berpotensi menyebabkan kepercayaan publik terhadap eksekutif dan legislatif serta hukum yang mengatur tentang keuangan negara semakin goyah.

Dampak yang disebabkan oleh terjadinya politik anggaran cenderung negatif, yaitu defisit APBN, ketidakselarasan antara perencanaan pusat dan daerah, serta meningkatnya kasus penyuapan dan korupsi pada jajaran eksekutif dan legislatif. Dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut kemudian mengerucut pada keterkaitan yang erat antara politik anggaran dan prinsip-prinsip hukum keuangan negara dalam praktik pengelolaan APBN dalam lingkungan eksekutif dan legislatif, dan penegakan hukum terhadap terjadinya praktik politik anggaran serta bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam APBN terhadap semua pihak yang terlibat.

METODE

Metode penelitian tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap aspek-aspek berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan APBN. Analisis dilakukan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan yang relevan dengan isu yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menganalisis peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN dan juga dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep dasar seperti pertanggungjawaban hukum dan hubungan antara politik anggaran dan prinsip-prinsip hukum keuangan negara. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, sedangkan sumber

data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, catatan, serta referensi hukum lain yang mendukung pembahasan penelitian.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensinya, setiap penyelenggaraan negara wajib berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban hukum, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip ini mewajibkan para pejabat negara untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara transparan, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBN sendiri tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dokumen APBN mencerminkan rencana penerimaan dan belanja negara setiap tahun, sehingga tata kelolanya harus dilandasi prinsip-prinsip good governance. Lebih jauh, APBN bukan sekadar dokumen teknis anggaran, melainkan juga merupakan produk hukum formal, yaitu Undang-Undang APBN yang setiap tahun ditetapkan oleh Presiden bersama DPR sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pengelolaan APBN tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi pertanggungjawaban hukum. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur bahwa setiap penggunaan dana negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan terbuka. Ridwan HR (2013) menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan implikasi logis dari prinsip akuntabilitas publik, yakni kewajiban pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan kewenangan serta penggunaan sumber daya negara di hadapan hukum maupun masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, akuntabilitas publik bukan hanya menyangkut integritas moral pejabat, tetapi juga berfungsi sebagai asas hukum yang bersifat mengikat, yang menuntut kepatuhan terhadap hukum positif dan mekanisme pengawasan.

Bentuk nyata akuntabilitas ini diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Kementerian Keuangan, yang menggambarkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh setiap kementerian/lembaga sebagai bentuk tanggung jawab atas kinerja program dan penggunaan anggaran. Sesuai Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004, laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai kewajaran, efektivitas, dan efisiensi keuangan negara. Hasil audit tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bahan evaluasi kebijakan fiskal berikutnya, melainkan juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian negara.

Selain akuntabilitas, transparansi menjadi prinsip fundamental dalam mencegah praktik penyalahgunaan serta memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi yang akurat, utuh, dan mudah diakses publik mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Landasan hukum prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan asas hukum

¹ Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Pearson, 2014).

yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparaturnegara. Beberapa landasan normatif yang mengatur tentang pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan APBN, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 secara eksplisit menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Pasal 3 ayat 1). Ketentuan tersebut mengandung prinsip *good governance* dan *rule of law* yang menjadi dasar bagi seluruh praktik pengelolaan APBN. Prinsip tertib dan taat hukum menuntut agar setiap kebijakan fiskal, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan APBN, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta peraturan teknis lainnya. Prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis menegaskan pentingnya penggunaan dana publik secara optimal untuk mencapai tujuan negara tanpa pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Sementara itu, transparansi dan akuntabilitas menuntut agar pengelolaan APBN dapat diakses dan diawasi oleh publik melalui laporan keuangan pemerintah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2003 tidak hanya menempatkan APBN sebagai instrumen ekonomi dan politik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mewajibkan setiap penggunaan keuangan negara tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum administrasi keuangan negara, bahkan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang ini merupakan turunan langsung dari UU No. 17 Tahun 2003 yang memberikan pengaturan yang lebih teknis mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa kerugian yang terjadi karena kelalaian pejabat pengelola keuangan negara menjadi tanggung jawab pejabat tersebut secara pribadi. Pasal ini menegaskan prinsip *personal liability* atau tanggung jawab pribadi, yang artinya meskipun pengelolaan APBN dilakukan atas nama institusi pemerintah, setiap pejabat atau bendahara memiliki tanggung jawab individual apabila dalam pelaksanaan tugasnya menimbulkan kerugian negara. Dalam praktiknya, tanggung jawab pribadi ini diatur lebih lanjut melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. TGR memberikan sanksi administratif dan restitutif kepada pejabat yang menyebabkan kerugian negara, dengan tetap membuka ruang bagi proses pidana jika ditemukan unsur kesengajaan atau korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memberikan dasar hukum bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperkuat mekanisme pemeriksaan dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bagian dari sistem pengawasan yang independen. Fungsi BPK adalah menjadi penopang utama akuntabilitas eksternal terhadap pengelolaan APBN. Pemeriksaan oleh BPK mencakup tiga bentuk audit, yaitu:

- Audit keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan
- Audit kinerja untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya penggunaan anggaran
- Audit dengan tujuan tertentu (*special purpose audit*) yang dilakukan ketika ada indikasi pelanggaran hukum atau penyimpangan prosedural.

Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan hukum, serta dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana. Dengan demikian, BPK tidak hanya berperan dalam hal administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pertanggungjawaban hukum, karena hasil audit dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai alat bukti awal dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait keuangan negara. Dari ketiga Undang-Undang tersebut, dapat terlihat bahwa adanya sistem integratif dalam pertanggungjawaban hukum keuangan negara, yang mencakup tiga hal, yaitu:

1. Normatif, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 yang menetapkan prinsip hukum dan asas-asas umum tata kelola keuangan negara.
2. Administratif, yaitu UU No. 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang tanggung jawab personal dan prosedur pejabat pengelola keuangan negara.
3. Pengawasan dan akuntabilitas, yaitu UU No. 15 Tahun 2004 yang menjamin transparansi dan pemeriksaan eksternal melalui mekanisme audit.

Keseluruhan sistem ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBN di Indonesia tidak hanya merupakan persoalan teknis fiskal, melainkan juga merupakan tanggung jawab hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi penyimpangan.

Terdapat dua mekanisme utama pada sistem pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan APBN, yaitu:

1. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif merupakan bentuk pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan APBN. Proses ini dijalankan lewat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tujuan dari SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam meraih tujuan penyelenggaraan pemerintahan, memastikan keandalan dalam pelaporan keuangan, melindungi aset negara, serta menjamin ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang. Dengan cara ini, pengawasan preventif berperan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan hukum. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa dana APBN dimanfaatkan secara efisien dan tepat, serta meminimalisir potensi penyimpangan dan korupsi melalui deteksi dini.

2. Pengawasan represif

Pengawasan represif dilakukan apabila dalam pelaksanaan APBN ditemukan adanya pelanggaran hukum, penyimpangan administrasi, atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Dasar hukum pengawasan represif diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pengawasan represif tidak hanya berorientasi pada sanksi administratif, tetapi juga dapat berujung pada tanggung jawab pidana apabila unsur kesengajaan, penyalahgunaan jabatan, atau perbuatan melawan hukum terpenuhi. Dalam konteks ini, asas pertanggungjawaban individual (*personal liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tetap berlaku, sehingga pejabat pengelola keuangan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian negara yang ditimbulkan.

Contoh implementasi mekanisme pengawasan preventif dan represif dapat dilihat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 tahun 2020 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Dalam kasus ini, penyalahgunaan anggaran APBN terjadi dalam proses pengadaan paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan adanya praktik *mark-up* dan pungutan *fee* dari rekanan penyedia barang, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Total kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengawasan preventif oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial tidak berjalan optimal, sehingga pelanggaran baru terungkap melalui mekanisme pengawasan represif oleh BPK dan KPK. Pada akhirnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Juliari Batubara berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, dengan dasar hukum Pasal 12 huruf i jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan APBN dapat melibatkan berbagai lembaga mulai dari pengawasan internal hingga eksternal
2. Penegakan hukum terhadap penyimpangan APBN tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi dapat berujung pada sanksi pidana
3. Fungsi BPK dan KPK menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas vertikal (kepada negara) dan akuntabilitas horizontal (kepada publik) dalam pengelolaan keuangan negara.

Keterkaitan antara politik anggaran dan prinsip-prinsip hukum keuangan negara dalam praktik pengelolaan APBN

Politik anggaran dan hukum keuangan negara merupakan dua elemen penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Politik anggaran berkaitan dengan proses penentuan arah dan prioritas penggunaan dana negara yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, sedangkan hukum keuangan negara berperan memberikan batasan dan landasan hukum agar pengelolaan keuangan negara berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, politik anggaran harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip hukum keuangan negara agar pelaksanaan APBN tidak menyimpang dari tujuan konstitusional. Politik anggaran muncul dalam setiap tahap siklus APBN, terutama dalam proses penyusunan dan pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR. Proses ini bukan hanya teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika politik, seperti kepentingan fraksi, tekanan publik, dan kebutuhan daerah. Sebagai contoh, keputusan untuk menaikkan anggaran sektor tertentu seringkali dipengaruhi oleh janji politik atau tekanan konstituen. Namun, agar tidak keluar dari koridor hukum, semua keputusan politik ini harus dituangkan dalam Undang-Undang APBN yang disahkan secara sah melalui proses legislatif.

Politik anggaran bisa dipahami dengan mengetahui pola perilaku dan kewenangan yang ada. Ini menandakan dimulainya pembagian kekuasaan di antara para aktor dalam proses pembuatan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, ketegangan antara aktor-aktor utama terkait erat dengan keinginan mereka untuk memperluas pengaruh, yang bisa dilihat dari sejauh mana kepentingan mereka terakomodasi. Untuk benar-benar mengerti proses penyusunan anggaran, terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami: Struktur peran serta tanggung jawab formal dalam penganggaran, Peran Pemerintah dalam pengambilan keputusan, pilihan politik, serta akuntabilitas dalam pengelolaan belanja publik, Jaringan kekuasaan dan pengaruh dari para pemangku kepentingan (yang ada di luar proses formal) yang mempengaruhi hasil penganggaran, Insentif, baik yang terbuka maupun tertutup, yang diberikan untuk tindakan-tindakan yang mempengaruhi politisi dan birokrat dalam menentukan anggaran, serta Ruang keputusan yang tersedia untuk birokrasi di setiap tingkat selama proses penetapan anggaran.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara politik anggaran dan prinsip-prinsip hukum keuangan negara dalam pengelolaan APBN di Indonesia bersifat dinamis. Politik anggaran merujuk pada proses negosiasi antara eksekutif dan legislatif yang muncul akibat pengaruh kepentingan politik, sementara prinsip-prinsip hukum keuangan negara dalam Pasal 2 - 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mencakup transparansi, efisiensi keseimbangan anggaran, dan keadilan. Keterkaitan ini bisa bersifat sinergis, yang artinya mendukung tata kelola baik maupun antagonis yaitu politik melemahkan prinsip hukum, bahkan bisa saja mengorbankan norma dan prinsip hukum untuk kestabilan politik semata.

Keterkaitan antara Prinsip-prinsip hukum keuangan negara dan politik anggaran muncul dengan alasan sederhana, yaitu politik anggaran yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip hukum keuangan negara yang diatur dalam Pasal 1 UU Keuangan Negara justru mendistorsi penerapannya dalam praktik, khususnya dalam pengelolaan APBN, dalam prinsip transparansi, adanya politik anggaran mengurangi perputaran akses informasi lewat lobi tertutup yang menimbulkan akibat yaitu RAPBN tidak dapat dipublikasikan dengan tepat waktu karena negosiasi dari DPR yang mengabaikan norma kestabilan koalisi. Sedangkan dalam prinsip efisiensi, belanja populis untuk politik yang berjumlah besar menyebabkan defisit yang kian membengkak, hal ini jelas melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. sehingga dapat dilihat bahwa keterkaitan kedua hal ini lebih didominasi oleh sifat antagonis. Meskipun demikian, terdapat elemen sinergis dimana politik anggaran dapat memperkuat prinsip keadilan jika DPR secara efektif mewakili aspirasi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia tidak hanya merupakan aktivitas teknis-fiskal, melainkan juga merupakan tanggung jawab hukum yang melekat erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang integratif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur prinsip, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Dalam kerangka ini, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana bila ditemukan unsur korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. Kehadiran lembaga-lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memperkuat sistem pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan APBN.

Pengawasan preventif dan represif dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan APBN, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, berjalan sesuai ketentuan hukum dan menghindari kerugian negara. Contoh kasus korupsi bansos yang melibatkan pejabat tinggi negara menjadi bukti nyata bahwa pengawasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Mekanisme pertanggungjawaban tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, praktik pengelolaan APBN juga tidak lepas dari pengaruh politik anggaran. Dalam proses penyusunan dan pengesahan APBN, dinamika politik antara eksekutif dan legislatif kerap kali mempengaruhi alokasi anggaran berdasarkan kepentingan politik tertentu. Politik anggaran bisa menjadi sinergis apabila digunakan untuk mewakili kepentingan rakyat secara adil dan merata, namun dalam banyak kasus, politik justru cenderung bersifat antagonis terhadap prinsip hukum keuangan negara. Negosiasi politik yang tidak transparan, alokasi anggaran populis demi kepentingan elektoral, hingga keterlambatan publikasi RAPBN menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum seperti efisiensi, transparansi, dan keadilan seringkali dikompromikan demi stabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan

dan penegakan hukum yang lebih tegas agar politik anggaran tidak mendistorsi penerapan prinsip-prinsip hukum keuangan negara.

Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran juga perlu ditingkatkan melalui keterbukaan informasi publik dan pelibatan dalam forum-forum kebijakan fiskal. Sinergi antara lembaga pengawasan internal dan eksternal, serta peran aktif publik, dapat menjadi pengimbang atas dominasi kepentingan politik dalam proses pengelolaan keuangan negara. Sebagai saran, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan APBN dengan menjunjung tinggi prinsip good governance yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola keuangan negara juga harus diperkuat untuk meminimalisir kesalahan administratif dan meningkatkan integritas birokrasi. Selain itu, perlu adanya reformasi politik anggaran dengan menempatkan prinsip hukum sebagai dasar utama dalam setiap keputusan anggaran, bukan sekadar kompromi politik jangka pendek. Dengan pengelolaan APBN yang transparan dan bertanggung jawab secara hukum, cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. OECD.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.